



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 100.3.3.2/ 768 -KUM/2024  
TENTANG

SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai antisipasi dan kesiapsiagaan dalam rangka melindungi masyarakat Tanah Laut, Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat pada Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, perlu dibentuk Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU :

Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan Tahun 2024 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pembinaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Kabupaten di wilayah Kabupaten Tanah Laut;
- b. membantu pelaksanaan pembinaan Satuan Pelindungan Masyarakat Kabupaten di wilayah Kabupaten Tanah Laut;
- c. membantu penyelenggaraan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Laut;
- d. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran di wilayah Kabupaten Tanah Laut dan;
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut;

KETIGA :

Biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut, cq. DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT :

Keputusn Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 8 Mei 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

*alfan*

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 100.3.3.2/ 768 -KUM/2024  
TANGGAL : 8 Mei 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT ABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAMSATGAS
1	2	3
1.	Bupati Tanah Laut	Pembina
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah
3.	Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tanah Laut	Pengarah
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Penanggungjawab
5.	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Linmas	Kepala Satgas Linmas
6.	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	Anggota
7.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan	Anggota
8.	Kepala Seksi Pengamanan	Anggota
9.	Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan	Anggota
10.	Semua Kasi Trantibum Kecamatan Se- Kabupaten Tanah Laut	Anggota

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd



SYAMSIR RAHMAN